

# Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Rizal Nurdin, Nandang sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mhmrizal2016@gmail.com, Nandangambas@yahoo.com

**Abstract**— The development of information technology, the internet and social media has an impact on changes in human behavior in socializing and communicating. But not everyone communicates and socializes properly when using technology, teenagers without parental supervision often come into direct contact with cyberbullying. Moreover, the use of gadgets in a social environment makes communication deviations closer to them, the progress of communication media has not been in line with the positive attitudes of users. The use of internet technology continues to increase, including in children and adolescents as it is today, the risk of cyberbullying in children and adolescents is also getting bigger. Research on bullying in cyberspace often affects teenagers, but in Indonesia empirical research on this topic is still limited even though cyberbullying behavior can have a fatal impact and can even lead to potential suicide for victims, the lack of use of cyberbullying offenses is caused by errors during the preparation of laws. So that law enforcement officers consider defamation and cyberbullying to be the same offense, thus causing ineffective prosecution of cyber bullying cases in Indonesia. Currently the article on bullying and cyberbullying in Indonesia does not include physical and verbal oppression. The legal issues raised regarding the urgency of protection law for victims of cyberbullying in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and efforts to prevent cyberbullying and cyberbullying among teenagers. The method used in this research is the Juridical Empirical research method, with the type of qualitative research, by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society by using primary, secondary and tertiary legal research sources. Conclusion Cyberbullying perpetrators can be snared Based on Article 310 and Article 315 of the Criminal Code (KUHP) and from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 45, 45 A and 45 B The government and the police have issued a policy of sanctions and socialization against the dangers of cyberbullying, and the police have carried out in solving cyberbullying crimes in Indonesia using P2R (pre-emptive, preventive and repressive) these efforts have been able to provide understanding of cyberbullying cases.

**Keywords**— *Legal Protection, cyberbullying*

**Abstrak**— Perkembangan teknologi informasi, internet dan media sosial memberikan dampak perubahan pada perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Namun tidak semua orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan benar ketika menggunakan teknologi, remaja tanpa pengawasan orang tua seringkali bersinggungan langsung dengan cyberbullying. Terlebih penggunaan gawai dalam lingkungan sosial menjadikan penyimpangan komunikasi semakin terasadekat dengan mereka, kemajuan media komunikasi belum sejalan dengan sikap positif penggunaannya. Penggunaan teknologi internet yang terus meningkat termasuk pada anak dan remaja seperti saat ini maka resiko terjadinya cyberbullying pada anak dan remaja juga semakin besar, Penelitian tentang perundungan di dunia maya banyak menimpa remaja, namun di Indonesia penelitian empiris tentang topik ini masih terbatas. padahal perilaku cyberbullying dapat berdampak fatal bahkan dapat menyebabkan potensi bunuh diri pada korban minimnya penggunaan delik cyberbullying diakibatkan dari kesalahan pada saat penyusunan undang-undang. Sehingga aparat penegak hukum menganggap pencemaran nama baik dan cyberbullying adalah delik yang sama, sehingga menyebabkan tidak efektifnya penindakan kasus cyber bullying di Indonesia. saat ini pasal bullying dan cyberbullying yang ada di Indonesia tidak memasukkan penindasan fisik dan verbal. Permasalahan hukum yang diangkat mengenai urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya dalam mencegah cyberbullying cyberbullying dikalangan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian kualitatif, dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan Pelaku kejahatan cyberbullying dapat di jerat Berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Di dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terjerat Pasal

45 , 45 A dan 45 B Pemerintah dan pihak kepolisian telah mengeluarkan kebijakan sanksi dan Sosialisasi terhadap Bahaya cyberbullying, dan Pihak Kepolisian telah melakukan dalam menyelesaikan kejahatan cyberbullying di Indonesia menggunakan P2R ( pre- emtif, preventif dan represif ) upaya tersebut sudah bisa memberikan pemahaman terhadap kasus cyberbullying .

**Kata Kunci—** *Perlindungan Hukum, cyberbullying*

## I. PENDAHULUAN

Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan menggunakan media computer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.

Salah satu bentuk motivated offender, yakni sekedar iseng dan dalam istilah bullying bentuknya adalah: a) denigration (pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik seseorang tersebut; b) impersonation (peniruan) yaitu dimana seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik; dan c) trickery (tipu daya) yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya supaya mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

Hasil penelitian center for disease control yang dilakukan secara longitudinal selama satu tahun pada remaja di amerika serikat menunjukkan bahwa 20% siswa sekolah menengah di amerika serikat melaporkan pernah di runding dan 15% melaporkan dirunding di dunia maya.

Secara umum perundungan maya didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik, seperti pesan instan, surat elektronik, chat rooms, websites, game online, situs jejaring sosial, atau pesan teks, yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.

Cyberbullying merupakan hal yang baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama menurut Willard cyberbullying merupakan kegiatan mengirim atau menunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Di Indonesia dalam undang- undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik si sebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .

Data kasus cyberbullying di indonesia secara menyeluruh sulit di temukan namun data dari Polda Metrojaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus

cyberbullying di laporkan setiap harinya, selain itu data tahun 2018 dari komisi perlindungan anak Indonesia menyatakan jumlah angka korban bullying mencapai 22,4% tingginya angka tersebut di picu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak.

selain itu ada juga artis remaja Indonesia yang masih berusia 18 tahun yaitu Prilly Latuconsina mengalami tindakan cyber bullying berupa pesan yang dikirimkan seseorang kepadanya melalui media sosial twitter, menyatakan bahwa dia tidak perawan lagi. Tidak hanya itu, Prilly juga menemukan foto miliknya yang tidak berbusana, karena telah diedit atau dimanipulasi seseorang kasus seorang pelajar perempuan yang berasal dari Medan sebagai bahan pembicaraan di dunia maya.

Kejahatan di internet sama halnya dengan kejahatan konvensional yang pada dasarnya dalam hal ini teknologi digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut, cyberbullying juga termasuk kedalam kejahatan terhadap individu, serta kejahatan terhadap masyarakat, namun aturan hukum tentang cyberbullying masih lemah sehingga tidak bisa sehingga tidak bisa digunakan secara efektif di persidangan, padahal perilaku cyberbullying dapat berdampak fatal bahkan dapat menyebabkan potensi bunuh diri pada korban minimnya penggunaan delik cyberbullying diakibatkan dari kesalahan pada saat penyusunan undang-undang.

Sehingga aparat penegak hukum menganggap pencemaran nama baik dan cyberbullying adalah delik yang sama, sehingga menyebabkan tidak efektifnya penindakan kasus cyber bullying di Indonesia. saat ini pasal bullying dan cyberbullying yang ada di Indonesia tidak memasukkan penindasan fisik dan verbal. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimanakah urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberbullying* ditinjau dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?, Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan *cyberbullying* terhadap Remaja? Tujuan dalam Penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai urgensi dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindakan cyberbullying
2. untuk mengetahui dan memperoleh gambaran upaya dilakukan dalam mencegah dan mengatasikejahatan cyberbullying terhadap remaja.

## II. LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam wujud fitur baik yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif, dan baik yang lisan ataupun yang tertulis.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

Aspek-aspek perlindungan hukum Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Pengertian Viktimologi adalah sebuah ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana Alam sedangkan menurut Arif gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.

Jenis jenis cyberbullying sebagai berikut : Flaming (terbakar), Harasement (gangguan) , cyberstalking , denigrat ion (pencemaran nama baik), impersonation (peniru) , outing & trickery, exclusion

Media- media cyberbullying sebagai berikut : Instan Massage (IM), Chatroom, Trash polling site, Blog,

Bluetooth bullying, situs jejaring sosial, gameonline, mobile phone,

Kondisi kesehatan mental korban cyberbullying dapat ditinjau dari afek negatif (*psychological distress*) seperti hubungannya dengan kecemasan sosial, stres emosional, penggunaan obat terlarang, gejala depresi, hingga ide dan usaha untuk bunuh diri. Korban cenderung menderita frustrasi, gelisah, depresi, kelelahan, merasa harga diri berkurang, sulit untuk konsentrasi, murung, menyalahkan diri sendiri, mudah marah hingga bunuh diri.

Pengalaman cyberbullying dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan emosional dan psikologis remaja. Pelanggaran cyberbullying dikaitkan dengan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, frustrasi, malu, atau ketakutan. Penelitian yang dilakukan oleh Beran dan Li juga menyatakan bahwa para korban cyberbullying memunculkan kesehatan mental yang negatif seperti meningkatnya kemarahan dan kesedihan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying sebagai upaya perlindungan hukum di artikan sebagai pengakuannya dan jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia perlindungan hukum merupakan “ condition sine quanon “ penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : 1.Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Pengaturan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru revisi UU yang sudah ada maupun yurisprudensi. Adapun Faktor penghambat Hukum terhadap Korban cyberbullying yaitu : 1.Faktor PerUUan (Subtansi Hukum) yaitu praktek hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, kebijakan yang tak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum 2.Faktor penegak hukum yang mana salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya dalam rangka penegakan hukum harus dinyakatan dengan kebenatran dan keadilan serta dinyatakan dengan terasa, terlihat dan diaktualisasikan 3.Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, penegakan hukum tiak berjalan dengan lancar dan

menjalankan sebagaimana mestinya 4. Faktor masyarakat mempunyai pengaruh kuat atas pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan yang baik 5. Faktor kebudayaan yaitu berlakunya UU harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perUUan dengan masyarakat maka akan semakin mudah penegakannya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

#### B. Upaya – Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan *cyberbullying* pada remaja ?

Upaya pemerintah dan Kepolisian sudah sangat benar akan tetapi tingkat kejahatan *cyberbullying* sangat lah tinggi dan tiap tahun selalu meningkat presentasinya, agar tingkat *cyberbullying* menurun Pihak kepolisian harus lebih serius untuk menyuarakan anti *cyberbullying*, Bahaya bullying sangatlah besar Jadi dampak dari *cyberbullying* sendiri sangat lah besar baik dari aspek terhadap kondisi sosial maupun pribadi dari korban Pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang diharapkan lebih serius melakukan upaya baik penanganan maupun pencegahan *cyberbullying*, dengan cara melakukan sosialisasi secara masif terhadap semua pihak tentang dampak dan cara menghindarkan diri dari *cyberbullying* itu sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah merevisi undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karna aturan di dalam undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut di nilai tidak tepat. Pemerintah melakukan revisi undang undang baru menjadi undang undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan elektronik dan memunculkan dan memperbaharui pasal pasal di dalam uu itu lama, pasal yang mengatur lebih spesifik mengenai *cyberbullying* adalah pasal 45, 45 A dan 45 B.

Upaya yang sudah dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia menggunakan P2R ( pre- emtif, preventif dan represif ), Peran polisi untuk mencegah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia adalah dengan melakukan upaya

tindakan pre-emptif atau upaya pencegahan dini kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi dan berkampanye. Hal serupa juga, bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menaggulangi *cyberbullying* adalah bersifat pre-emptif.

1. Upaya pre-emptif dapat berupa
  - a. Pihak kepolisian mengadakan latihan khusus serta pendidikan kejuruan yang dilaksanakan atas kerja sama antara Bareskrim Polri dengan para ahli informasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai *cyberbullying*.
  - b. Diadakannya kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana *cyberbullying*.
  - c. Karena teknologi informasi dan komunikasi setiap decade mengalami perubahan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam menggunakan alat teknologi.
2. Preventif polisi dalam pencegahan kejahatan *cyberbullying*

Kejahatan pada dasarnya menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu maupun masyarakat. Karena itu upaya preventif terhadap kejahatan mutlak perlu dilakukan, yang biasa dikenal dengan istilah *crime prevention*, yakni melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindar dan mencegah terjadinya kejahatan. Preventif polisi dilakukan untuk mencegah pelaku potensial yang melakukan tindakan illegal. Strategi preventif yang dilakukan terhadap kejahatan *cyberbullying* dapat dilakukan dengan memblokir akun-akun orang-orang yang berkomentar pada akun secara online, mengganti kata sandi, nama pengguna atau alamat email dan menghapus pesan teks anonim tanpa membacanya.

Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah korban bullied. Pemblokiran yang dilaksanakan berupa mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak IP atau memblokir pelaku secara permanen dengan menghubungi administrator dari berbagai situs web merupakan salah satu cara yang baik untuk menghindari kejahatan *cyberbullying*.

Strategi mengatasi kejahatan lainnya yang sering disebutkan oleh cybervictims, bisa mengganti nama seseorang di akun daring mengubah nomor telepon yang terbaru. Beberapa responden memilih lebih banyak cara-cara konfrontasi online yang konfrontatif seperti merespon online, menyuruh si pengganggu untuk berhenti. Orang dewasa mendorong siswa menjadi korban untuk memberi tahu guru atau orangtua jika mereka di ganggu dengan di ancam di media sosial.

3. represif polisi dalam penyelesaian kejahatan *cyberbullying*. Represif dapat berupa :
  - a. pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara ( TKP ) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka cyber crime, sehingga kemudian di proses dan di adiliseuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan
  - b. Dapat melakukan langkah penyelesaian melalui restorative justice bagi korban.

Dalam melakukan penyelidikan polisi terhadap kejahatan *cyberbullying*, harus pada titik paling awal dalam

penyelidikan di tentukan apa tujuan utama investasi dilakukan, berikut ketentuannya :

1. tetapkan bahwa pelanggaran telah di lakukan atau belum di lakukan
2. kumpulkan semua informasi , materi ,intelejen ,dan bukti yang tersedia
3. bertindak untuk kepentingan keadilan
4. secara ketat mengikuti semua pertanyaan yang masuk akal
5. lakukan penyelidikan menyeluruh
6. identifikasi, tangkap dan dakwa pelanggar dan
7. sajikan semua bukti kepada pihak penuntut

Kita tidak dapat menghindari perkembangan teknologi tetapi kita bisa menjadikam teknologi itu menjadi humanis dan itu bisa dimulai dengan diterapkan dari diri sendiri dengan menerapkan bahwa tujuan menggunakan media sosial adalah untuk mencari atensi dengan tidak menyakiti perasaan orane lain dan selalu berpikiran positif, selalu budayakan membaca terlebih dahulu dan tidak mudah terprovokasi dan perlakukam orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

Remaja mungkin menghadapi waktu yang sulit untuk mencoba memproses kata-kata atau gambar yang digunakan untuk menindas mereka dan sebagai hasilnya, mereka mungkin menggunakan rasa sakit yang ditimbulkan sendiri atau bahkan bunuh diri. Orang lain mungkin menghadapi kondisi mental dan sosial yang berkepanjangan karena ini dan inilah alasan mengapa cyberbullying perlu dihentikan dan dicegah.

Cara bagaimana menghentikan cyberbullying di media sosial saat harus menhadapinya

1. bicaralah dengan seseorang yang di percaya
2. simpan bukti
3. Jangan membalas
4. Memahami ruang lingkup cyberbullying
5. Di didik tentang cyberbullying

Mencegah cyberbullying adalah masalah kesadaran dan respons: mengetahui apa yang dilakukan anak-anak dan bagaimana mereka rentan, kemudian membantu mereka belajar merespons ketika kesejahteraan mereka terancam oleh pengganggu, troll, dan pengguna berbahaya lainnya secara online.

Efek dari cyberbullying mirip dengan bullying tradisional tetapi bullying tradisional berhenti ketika sekolah berakhir; untuk bullying online hampir tidak ada jalan keluar. Sayangnya, banyak anak yang saling menyiksa dan melecehkan menggunakan aplikasi internet dan saluran media sosial.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum di artikan sebagai pengakuan dan jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia, Perlindungan hukum dapat berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan ) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban, dan juga berupa tindakan yang

berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaaaan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum , perlindungan hukum korban cyberbullying akan melindungi korban dan tidak ada lagi bullying di media sosial maupun di luar media sosial karna bullying sangat lah bahaya bagi kesehatan mental korban tindak cyberbullying bentuk perlindungan dari cyberbullying ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Bentuk – bentuk perlindungan yang di berikan pihak kepolisian tentang cyberbullying ada 3, Pertama Pre-emptif pihak kepolisian mengadakan latihan khusus serta pendidikan kejuruan yang dilaksanakan atas kerja sama antara Bareskrim Polri dengan para ahli informasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai cyberbullying, Diadakannya kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana cyberbullying, Karena teknologi informasi dan komunikasi setiap decade mengalami perubahan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam menggunakan alat teknologi. Kedua Preventif Karena teknologi informasi dan komunikasi setiap decade mengalami perubahan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam menggunakan alat teknologi. Pemblokiran tersebut di lakukan untuk mengurangi jumlah korban bullied. Pemblokiran yang di laksanakan berupa mengubah nomor, tidak memberikan nomor, melacak IP atau memblokir pelaku secara permanen dengan menghubungi admimistrator dari berbagai situs web merupakan salah satu cara yang baik untuk mengindari kejahatan cyberbullying. Ketiga Represif pihak kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi tempat kejadian perkara ( TKP ) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka cyber crime, sehingga kemudian di proses dan di adilisesuai dengan bobot kejahatan yang di lakukan, dapat melakukan langkah penyelesaian melalui restorative justice bagi korban.

#### V. SARAN

Pemerintah seharusnya membuat pengaturan khusus untuk perlindungan korban Cyberbullying di Indonesia .tujuannya selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. juga sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku Bullying sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Pemerintah juga perlu meninjau ulang kembali terhadap UU ite dan Pihak kepolisian dapat lebih tegas dan jelas dalam memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku cyberbullying. Selain itu, sosialisasi harus lebih rutin dilakukan oleh pihak kepolisian kepada lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi untuk memberikan edukasi para siswa agar

mengetahui bahaya dari cyberbullyng agar kedepannya diharapkan mampu mencegah kegiatan cyberbullying dikalangan pelajar Menggantikan cyberbullying dari delik aduan ke delik murni.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nandang sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi : perspektif hukum pidana, Jakarta :Sinar Grafika, 2019
- [2] Abdul Sakban dan Sahrul, PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI INDONESIA , Sleman : Deepublish
- [3] Ibrahim, A. R., & Toyiybah, S GAMBARAN SELF ACCEPTANCE SISWI KORBAN CYBERBULLYING. FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan), 2(2),2019
- [4] Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. "DAMPAK CYBERBULLYING PADA REMAJA." Alauddin Scientific Journal of Nursing 1.1 ,2020
- [5] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10